



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon terhadap perkara Nomor : 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31937223
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024, memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufon, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 7) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (NIA. 20.03628) |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. | (NIA. 15.00266) |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. | (NIA. 20.03712) |
| 11) Ahmad Ansori, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH. | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahrial, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023, suatu permohonan harus memenuhi syarat formil antara lain memuat uraian tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta menjelaskan

kesalahan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan juga wajib mencantumkan petitum permohonan;

- 2) Bahwa dalam posita angka (1), Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mencantumkan perolehan suara tanpa adanya penjelasan jumlah suara yang berubah atau pengurangan suara Partai Politik Pemohon maupun jumlah suara yang bergeser/ penambahan kepada Partai Nasdem, sebagaimana Tabel dalil angka (1) Pemohon;
- 3) Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, yaitu dalam posita angka (6), Pemohon menyatakan sangat beralasan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sedangkan dalam Petitum memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) pada Kab. Majalengka dan Kab. Subang untuk Pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 9.
- 4) Bahwa dalil Pemohon angka (1), halaman 5, terdapat perbedaan dalil posita yang menyatakan *locus* dugaan pada dalam **53 kecamatan** tetapi yang disebutkan hanya **51 kecamatan** yang terdiri dari **26 (dua puluh enam)** Kecamatan di Kab. Majalengka dan **27 (dua puluh tujuh)** Kecamatan, di Kab. Subang sebagai berikut:

KAB. MAJALENKA	
No.	KECAMATAN
1.	LIGUNG
2.	SUMBERJAYA
3.	JATIWINGI
4.	MAJALENGKA
5.	SINDANGWANGI
6.	MAL AUSMA
7.	SUKAHAJI

KAB. SUBANG	
No.	KECAMATAN
1.	CIKAUM
2.	BLANAKAN
3.	PAMANUKAN
4.	SUKASARI
5.	CIASEM
6.	KALIJATI
7.	BINONG

8.	LEMAHSUGIH
9.	RAJAGALUH
10.	LEUWIMUNDING
11.	TALAGA
12.	DAWUAN
13.	ARGAPURA
14.	BANTARUJEG
15.	PANYINGKIRAN
16.	BANJARAN
17.	JATITUJUH
18.	KADIPATEN
19.	MAJA
20.	CIGASONG
21.	CIKIJING
22.	CINGAMBUL
23.	SINDANG
24.	KASOKANDEL
25.	PALASAH
TOTAL : 25	

8.	DAWUAN
9.	PAGADEN BARAT
10.	PUSAKAJAYA
11.	CIPUNAGARA
12.	COMPRENG
13.	PURWADADI
14.	PAGADEN
15.	SUBANG
16.	CIBOGO
17.	PATOKBEUSI
18.	PABUARAN
19.	TANJUNGSANG
20.	CIATER
21.	JALANCAGAK
22.	SAGALAHERANG
23.	KASOMALANG
24.	CIJAMBE
25.	CIPEUNDEUY
26.	TAMBAKDAHAN
TOTAL : 26	

TOTAL KECAMATAN KESELURUAN	51 KECAMATAN
---------------------------------------	---------------------

- 5) Bahwa dalil menimbulkan ketidakjelasan atau kekaburan (*obscur liebel*) karena mengenai *locus* permohonan *aquo* dan klarifikasi atau bantahan yang seharusnya dilakukan oleh Termohon, karena masih ada 2 *locus* kecamatan yang tidak disebutkan oleh Pemohon.
- 6) Bahwa selain permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil tersebut di atas, menyebabkan permohonan *a quo* menjadi tidak

jelas atau kabur (*obscur liebel*), sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa terhadap perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat 9, berdasarkan Perolehan Suara Partai Politik Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 secara Nasional, sebagai berikut :
(Bukti : T - 01)

2.1.1. PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT 9

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
2.	GERINDA	320.803
3.	NASDEM	116.758

Bahwa tabel persandingan tersebut di atas, merupakan perolehan suara versi Termohon *in casu* karena Pemohon dalam Permohonannya tidak melakukan persandingan data versi Pemohon secara keseluruhan. Pemohon hanya menyandingkan perolehan suara sisa untuk satu kursi terakhir. Namun oleh karena Termohon belum melakukan penetapan perolehan kursi maka dapat dikatakan bahwa data Pemohon tersebut baru bersifat asumsi.

- 2.3 Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dalil Permohonan a quo pada posita angka (1) pada rekapitulasi di tingkat kecamatan yang terjadi di 51 (lima puluh satu) Kecamatan pada Kab. Majalengka dan Kab. Subang, merupakan dalil yang tidak berdasar fakta dan ketentuan hukum, dimana perhitungan Pemohon tersebut berdasarkan persentase dari SIREKAP. Sebagaimana Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu.

Bahwa selanjutnya, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 di tingkat kecamatan pada 51 (lima puluh satu) Kecamatan di Kab. Majalengka dan Kab. Subang adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT 9 DAPIL KAB. MAJALENGKA DAN KAB. SUBANG.

• **KABUPATEN MAJALENGKA (Bukti : T - 02)**

No.	KECAMATAN MAJALENGKA	PEROLEHAN SUARA (TERMOHON)		PEROLEHAN SUARA (PEMOHON)	
		GERINDRA	NASDEM	GERINDRA	NASDEM
1.	LIGUNG	5.381	1.470	- 50	1.428
2.	SUMBERJAYA	4.831	931	- 50	906
3.	JATIWINGI	6.095	1.421	- 64	843
4.	MAJALENGKA	4.910	1.147	- 3	457
5.	SINDANGWANGI	1.757	299	- 1	298
6.	MAL AUSMA	2.416	1.142	- 13	915
7.	SUKAHAJI	3.052	1.274	- 19	639
8.	LEMAHSUGIH	4.254	1.187	- 5	534
9.	RAJAGALUH	4.016	781	- 79	769
10.	LEUWIMUNDING	5.618	549	- 174	154
11.	TALAGA	1.890	649	14	103
12.	DAWUAN	4.048	1.535	7	493
13.	ARGAPURA	4.890	1.575	- 39	375
14.	BANTARUJEG	3.028	803	- 15	535
15.	PANYINGKIRAN	4.831	348	22	209
16.	BANJARAN	2.182	284	13	110
17.	JATITUJUH	4.339	842	19	47
18.	KADIPATEN	7.103	1.305	- 25	66
19.	MAJA	3.617	1.354	0	417

20.	CIGASONG	2.057	3.700	4	74
21.	CIKIJING	6.346	703	- 14	67
22.	CINGAMBUL	3.649	3.116	-13	59
23.	SINDANG	784	2.525	- 18	80
24.	KASOKANDEL	4.552	5.363	- 3	76
25.	PALASAH	6.908	5.319	11	39

● **KABUPATEN SUBANG (Bukti : T - 03)**

No.	KABUPATEN SUBANG	PEROLEHAN SUARA (TERMOHON)		PEROLEHAN SUARA (PEMOHON)	
		GERINDRA	NASDEM	GERINDRA	NASDEM
1.	CIKAUM	3.943	815	424	468
2.	BLANAKAN	3.625	2.469	- 103	1.696
3.	PAMANUKAN	4.346	1.914	394	1.276
4.	SUKASARI	3.248	1.666	25	1.503
5.	CIASEM	6.995	3.495	697	585
6.	KALIJATI	7.007	1.636	38	253
7.	BINONG	3.546	1.337	15	146
8.	DAWUAN	5.085	1.669	28	414
9.	PAGADEN BARAT	3.996	1.062	54	860
10.	PUSAKAJAYA	3.584	684	36	341
11.	CIPUNAGARA	5.666	2.995	229	384
12.	COMPRENG	2.311	893	48	- 4
13.	PURWADADI	6.646	3.431	168	480
14.	PAGADEN	3.815	3.445	- 20	624
15.	SUBANG	7.881	6.612	144	892
16.	CIBOGO	3.089	1.833	79	375
17.	PATOKBEUSI	5.131	4.548	1.789	80
18.	PABUARAN	3.044	4.710	43	272
19.	TANJUNGSANG	5.156	2.330	220	111
20.	CIATER	3.327	1.267	10	34
21.	JALANCAGAK	4.506	1.560	1	35

22.	SAGALAHERANG	3.626	1.562	26	- 30
23.	KASOMALANG	5.263	1.686	137	97
24.	CIJAMBE	3.370	2.189	- 10	368
25.	CIPEUNDEUY	2.974	3.002	- 8	60
26.	TAMBAKDAHAN	3.475	986	4.379	419

2.4 Bahwa terhadap dalil angka (2) dan angka (3) Pemohon mengenai pergeseran dan perubahan dan/ atau penambahan perolehan suara kepada Partai Nasdem di setiap tingkat rekapitulasi pada 51 (lima puluh satu) Kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang adalah tidak benar, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.3.1 Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

- **Kabupaten Majalengka**

Terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat kecamatan di 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Majalengka pada **tabel 2.2.1 : Kabupaten Majalengka** dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dengan tetap berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Selama berlangsungnya proses rekapitulasi sampai dengan penetapan hasil Pemilu di tingkat kecamatan, **tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi khususnya Partai Gerindra** berdasarkan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR **telah ditandatangani oleh Partai Gerindra; (Bukti : T- 02)**

- **Kabupatem Subang**

Terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat kecamatan di 26 (dua puluh enam) Kecamatan di Kabupaten Subang pada **tabel 2.2.1 : Kabupaten Subang** dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dengan tetap berpedoman pada

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Selama berlangsungnya proses rekapitulasi sampai dengan penetapan hasil Pemilu di tingkat kecamatan, **tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi khususnya Partai Gerindra** berdasarkan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR **telah ditandatangani oleh Partai Gerindra; (Bukti : T- 03)**

2.3.2 Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

- **Kabupaten Majalengka**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka memulai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Majalengka pada hari Kamis, 29 Februari 2024 dan selesai pada hari Selasa, 5 Maret 2024, bertempat di Aula Hotel Putra Jaya Majalengka. **Khusus untuk jenis pemilihan DPR RI tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi selama proses rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu berlangsung** dan seluruh saksi dari 18 (delapan belas) Partai Politik peserta Pemilu menandatangani Model D.HASIL KAB/KO-DPR; **(Bukti : T - 04)**

- **Kabupaten Subang**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang memulai pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Subang pada hari Jum'at, 01 Maret 2024 dan selesai pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024, bertempat di Aula Hotel Laska Subang. Khusus untuk jenis pemilihan DPR RI **tidak terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi** yang tidak terselesaikan selama proses

Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu berlangsung. **(Bukti : T - 05)**

Adapun berkenaan dengan keberatan saksi, berdasarkan dengan pasal 59 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

- a. Ayat (1) : Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Ayat (3) : Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembedulan.
- c. Ayat (4) : Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.

Dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Subang menerima ajuan saran perbaikan yang disampaikan oleh saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten. Maka KPU Kabupaten Subang melakukan pembedulan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR berdasarkan saran perbaikan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 sampai dengan Saksi dan Bawaslu menerima hasil pembedulan dengan cara melakukan paraf renvoi pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPR. **(Bukti : T - 03)**

2.3.3 Rekapitulasi Tingkat Provinsi (Bukti : T - 06)

- **Kabupaten Majalengka**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka membacakan Model D.HASIL KAB/KO untuk 5 (lima) jenis pemilihan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum tingkat Provinsi Jawa Barat pada hari Jum'at, 8 Maret 2024, bertempat di Aula Setya Permana KPU Provinsi Jawa Barat. Selama proses pembacaan berlangsung sampai dengan selesainya pembacaan, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, khususnya untuk jenis pemilihan DPR RI.

- **Kabupaten Subang**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang membacakan Model D.HASIL KABKO untuk 4 (empat) jenis pemilihan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Provinsi Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, bertempat di Aula Setya Permana KPU Provinsi Jawa Barat. Selama proses pembacaan berlangsung sampai dengan selesainya pembacaan, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, khususnya untuk jenis pemilihan DPR RI dan D. Hasil ;.

- 2.5 Bahwa terhadap dalil Pemohon angka (3) dan angka (4), menyatakan telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan di 51 Kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang adalah tidak terbukti berdasarkan proses rekapitulasi pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 secara berjenjang tidak ada catatan keberatan/kejadian khusus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Pemohon).
- 2.6 Bahwa terhadap dalil Pemohon angka (5) dan angka (6), menyatakan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan :
Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentrran peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; ,'*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari saftr surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara. tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

Berkenaan dengan dalil tersebut, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci tindakan pelanggaran Termohon sebagaimana keadaan yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 pada 51 (lima puluh satu) Kecamatan di 25 (dua puluh lima) Kabupaten Majalengka dan 26 (dua puluh enam) Kabupaten Subang. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI (*jika ada*)

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 Untuk Pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Jawa Barat;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat 9, sebagai berikut:


3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JAWA BARAT 9

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
2.	GERINDA	320.803
3.	NASDEM	116.758

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Ahmad Ansori, SHI.



Dr. Hufron, SH.MH.




**Beryl Cholif Arrachman, SH.,
M.M.**



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,
M.H., MM.**



Muchammad Chaqqul Amin, SH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Wafda Hadian Umam, SH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Denty Suci Mareta Femylia, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.




Hendry Syahrial, SH.




Ahmad Karomi Akbar, SH.



Abdullah, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Riani, SH.